

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Tradisi merupakan pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang bukan hanya dilaksanakan satu atau dua kali saja, tidak lepas dari tradisi yang dilaksanakan di Desa Banmaleng Sumenep ini yaitu tradisi memakan plotan koneng sebagai upaya untuk mempercepat pernikahan bagi orang yang di anggap lanjut usia. Adapun yang di maksud dengan lanjut usia oleh masyarakat Desa Banmaleng yakni orang yang belum menikah yang sudah berumur lebih dari 30 tahun, karna bagi masyarakat di Desa tersebut orang yang belum menikah berumur lebih dari 30 tahun itu di anggap telat (kalendi).

Tradisi atau disebut juga dengan kebiasaan merupakan sesuatu yang sudah dilaksanakan sejak lama dan terus menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, sering kali dilakukan oleh suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Tradisi atau bisa disebut ke arifan lokal merupakan tata aturan yang menjadi acuan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan, yakni tata aturan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia, misalnya dalam intraksi social antara individu maupun kelompok, tata aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan alam, seperti binatang tumbuh-tumbuhan yang lebih bertujuan pada upaya konserfasi alam, tata aturan

yang menyangkut hubungan manusia dengan yang ghaib atau metos.<sup>1</sup> Arti lain dari tradisi adalah segala sesuatu perbuatan yang diwariskan oleh nenek moyang dari masa lalu sampai masa sekarang serta dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama.

Salah satu tradisi kebiasaan sebelum pernikahan di Desa Banmaleng, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep serta kebiasaan pada sebagian masyarakat Madura adalah tradisi *memakan palotan koning* bagi orang yang lanjut usia di percaya bisa mempercepat pernikahan.

Di Desa Banmaleng, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep masih banyak masyarakat yang menggunakan adat / tradisi *memakan palotan koning* bagi orang lanjut usia di percaya bisa mempercepat pernikahan.

Tradisi sendiri mempunyai pengertian pengulangan sesuatu dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang hingga dia melekat dan diterima di dalam benak orang-orang. Masyarakat masih tidak bisa lepas dari unsur tradisi yang berlaku. Salah satunya adalah tradisi *memakan Palotan Koning* adalah sebagai upaya mempercepat pernikahan bagi orang yang lanjut usia.

Pernikahan adalah permulaan membangun sebuah keluarga, perputaran peradaban, penyebab perkembangan bangsa, yang sangat membantu dalam menata kehidupan, mendorong aktifitas bangsa media

---

<sup>1</sup> Sulaiman Dkk, *Menguak Makna Kearifan Lokal Pada Masyarakat Multi Kultural*, (Semarang, Robar Bersama), 13.

kenyamanan hidup dan kesuksesan sosial.<sup>2</sup> Mengapa demikian karena pernikahan dapat menghilangkan akar kerusakan moral, mencegah sumber penyakit dalam kehidupan social, menjadi pembuka pintu kasih sayang manusia.

Ada suatu yang menarik dari fenomena ini karena dalam hukum Islam tidak ditemukan, bahwa sebelum melaksanakan akad harus *memakan Palotan Koning* bagi orang yang lanjut usia sebelum akad berlangsung. Berbagai macam bentuk tujuan dari adanya *memakan Palotan Koning* ini, tergantung orang yang melaksanakan acara tersebut tetapi tujuan utamanya supaya bisa mempercepat pernikahan dan diberi kelancaran. Adapun bentuk dari *memakan palotan koning* yang biasa dipakai oleh masyarakat antara lain, adalah 1 piring plotan, telur goreng 1 butir, dan beberapa perkedil.<sup>3</sup>

Dari hasil observasi yang peneliti amati di lapangan bahwa memakan plotan koning itu di percaya mempercepat pernikahan, ada salah satu acara pernikahan di desa banmaleng saya mengamati secara langsung, bahwa ada salah satu pemuda yang sudah bisa dikatakan lanjut usia dikasih plotan koneng oleh pihak keluarga yang melaksanakan pernikahan, karna di percaya mempercepat pernikahan bagi orang yang memakan plotan koning cepat menikah.

Banyak kaum muslimin berkeyakinan bahwa acara tersebut merupakan hal biasa bahkan dianggap sebagai bagian dari pada kegiatan

---

<sup>2</sup> Afif Thohir Furqoni, dkk, *Hukum Keluarga Islam*, (Sumenep, Duta Media), 24.

<sup>3</sup> Diana Nur Safitri, *Tradisi Pemberian Belehan*, Jurnal Studi Pendidikan Islam, diakses dari Al-Fikrah vol No.4 pada tanggal 1 Juni 2021 pukul 21.00 wib.

keagamaan. Sehingga diyakini pula apabila suatu tempat atau benda keramat yang biasa diberi sesaji lalu pada suatu pada saat tidak diberi sesaji maka orang yang tidak memberikan sesaji akan kwalat. Anehnya perbuatan yang sebenarnya pengaruh dari ajaran Animisme dan Dinamisme ini masih marak dilakukan oleh orang orang pada jaman modernisasi yang serba canggih ini.<sup>4</sup> Seperti masyarakat yang berada di Desa Banmaleng, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Masyarakat Desa Banmaleng, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep meyakini bahwa tradisi *Memakan Palotan Koning* bagi orang yang lanjut usia sebelum pernikahan dapat mempercepat dan bisa membuat keinginan untuk menikah, karena dengan adanya *Memakan Palotan Koning* maka pernikahan yang akan direncanakan supaya bisa cepat di laksanakan, tidak ada kendala, serta keluarga yang mempunyai rencana menikah terlebih calon tidak dapat mendapat rintangan.

Agama Islam adalah agama fitrah, begitu juga dengan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sesuai dengan fitrahnya. Oleh karena itu, Allah SWT mengharuskan manusia untuk menghadapkan diri kepada agama Islam yang fitrah supaya tidak terjadi penyimpangan dan peyelewengan, sehingga tetap berjalan di jalan yang fitrah ini.

---

<sup>4</sup> Fariz Mujahid, *Sesajen, Adakah Dalam Islam?*, Darus Salaf Kajian Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Assunnah, diakses dari <http://www.darussalaf.or.id/aqidah/sesajen-adakah-dalam-islam/>, pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 21.00 wib.

Salah satu fitrah manusia adalah pernikahan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan naluri kemanusiaan dan tuntutan agama. Apabila naluri ini tidak terpenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia ke jalan yang salah. Allah SWT berfirman di dalam surat ar-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ  
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam), (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”<sup>5</sup>

Pernikahan atau perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>6</sup> Yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang damai, tentram dan sejahtera.

Sesuai dengan firman Allah SWT;

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّلَ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّلَ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا  
مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari kalangan perempuan-

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya* (Jakarta: al-Huda, 2012 ), 408.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB II Dasar Perkawinan, Pasal 1.

*perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan pula untuk menjadikannya perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang rugi.*<sup>7</sup>

Ada dua sifat dari terjadinya pernikahan yang tentunya harus ada yang menyampaikan *ijab* dan ada yang menyampaikan *qabul*, dari dua sifat inilah harus ada calon suami, wali dari calon mempelai, dan dua orang saksi yang adil, maka pernikahan sudah sah secara syari.<sup>8</sup>

Islam memberikan konsep mengenai tata cara pernikahan antara lain *walimatul 'urs* yakni merupakan pesta atau tasyakuran yang mana hukumnya sunah, namun ada yang mengatakan wajib dengan alasan sunnah Rasul, sebagai seorang muslim perlu menyelenggarakan pernikahan walaupun dengan hanya menyembelih seekor kambing.<sup>9</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa melaksanakan pernikahan Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : Dari Abdullah ibn Masud, Rasulullah SAW bersabda pada kami "Wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa

<sup>7</sup> Dapertemen agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Tangerang Selatan: Kalim, 2011), 107.

<sup>8</sup> Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 93.

<sup>9</sup> Muyassaroh, "Nilai Budaya Pernikahan Perkawinan (*Walimatul 'Urusy*) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10 (Desember 2016), 543.

*karena itu menjadi tameng baginya”. Shohih Bukhori (5066) dari Ibnu Mas’ud.<sup>10</sup>*

Hadis inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi seseorang untuk mempercepat pernikahan bagi ummat Islam yang sudah mampu untuk melaksanakannya. Kalau mengaca pada kandungan anjuran menikah dalam.

Dari teori pernikahan dalam hukum Islam, tidak ditemukan adanya semacam, persembahan, sesajen dan semacamnya. Akan tetapi setiap pernikahan tujuannya ingin mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Oleh karena itu setiap usaha / alternatif di luar pernikahan untuk mencapai tujuan pernikahan di atas patut diteliti, seperti adanya tradisi *memakan palotan koning* bagi orang yang lanjut usia dipercaya bisa mempercepat keinginan untuk menikah pada masyarakat Desa Banmaleng, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi tentang realita masyarakat Desa Banmaleng, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep terkait dengan tradisi *Memakan Palotan Koning*. Sehingga judul dalam penelitian ini ialah: “Tradisi Memakan Palotan Koning Sebagai Upaya Mempercepat Pernikahan Bagi Orang Yang Lanjut Usia Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Banmaleng, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep.”

---

<sup>10</sup> Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih Bukhori Juz 1*, (Qudsi Syirkah Linnasyri Wattawaayii, 2014), 1050-1051.

## **B. Fokus Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian dilakukan atas dasar adanya suatu masalah. Adapun masalah atau fokus penelitian yang dapat peneliti rumuskan, antarlain:

1. Bagaimana praktek Memakan *Palotan Koning* sebagai upaya mempercepat pernikahan bagi orang yang lanjut usia Desa Banmaleng, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi Memakan *Palotan Koning* sebagai upaya mempercepat pernikahan bagi orang yang lanjut usia Desa Banmaleng, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui bagaimana praktek Memakan *Palotan Koning* sebagai upaya mempercepat pernikahan bagi orang yang lanjut usia Desa Banmaleng, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep.
2. Untuk Mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi Memakan *Palotan Koning* sebagai upaya mempercepat pernikahan bagi orang yang lanjut usia Desa Banmaleng, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang besar pengaruhnya. Baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi asumsi bagi peneliti sendiri, sebagai bahan pengembangan khazanah keilmuan dan pengembangan kajian hukum. Adapun secara praktis, peneliti menginginkan sebagai berikut:

### 1. Bagi Peneliti

- a. Sebagai media dalam menambah ilmu pengetahuan, melatih diri dan kecakapan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cara meneliti, menganalisa, menarik kesimpulan dan melaporkan hasilnya dalam bentuk karya tulis ilmiah.
- b. Untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada program S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Madura

### 2. Bagi IAIN Madura

- a. Sebagai salah satu wujud tri dharma perguruan tinggi yakni pendidikan, pengabdian, dan penelitian.
- b. Sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam mempelajari, memahami teori dan praktik metodologi penelitian.
- c. Sebagai tambahan pembendaharaan bacaan di perpustakaan.

### 3. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai boleh tidaknya tradisi Memakan *palotan koning* bagi orang yang lanjut usia oleh masyarakat khususnya masyarakat Desa Banmaleng, Kecamatan Gili

Genting, Kabupaten Sumenep. Sehingga masyarakat memiliki pegangan hukum dalam melaksanakan tradisi Memakan *Palotan Koning* bagi orang yang lanjut usia.

#### **E. Definisi Istilah**

Salam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan secara jelas, agar pembaca memahami istilah yang digunakan. Adapun beberapa istilah tersebut, antara lain:

1. Tradisi adalah Pengulangan sesuatu dan kebiasaan yang dilakukan.
2. *Palotan Koning* adalah makanan yang terbuat dari ketan yang di masak dan di campur dengan pewarna makanan.
3. Lanjut Usia adalah seseorang yang usianya tidak lagi bisa dikatakan muda yaitu sudah berumur 30 tahun lebih.
4. Hukum Islam adalah Sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya.